



SALINAN PENETAPAN
Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

A bin B, NIK: 7503141504700001, tempat tanggal lahir Mongiilo, 15 April 1970, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Nomor HP: 085241789928, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

C binti D, NIK: 7503145703710001, tempat tanggal lahir Ilomata, 17 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Binti B, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Mongiilo, 12 Januari 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama :

C Bin D, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 06 Januari 2006, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya (**C Bin D**)
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suaminya berusia 16 tahun dan telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-82/KUA.30.02.14/PW.00/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **A Binti B** untuk menikah dengan laki-laki bernama **C Bin D**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan

tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon, namun karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, permohonan untuk menikah tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama A binti A;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama C bin D;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan C;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah karena telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dan calonnya
- Bahwa sekarang ini calon suami anak para pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir bathin;
- Bahwa keluarga D akan datang melamar setelah menerima penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon, yakni D bin Musa Rabiul dan Herlina Husain binti Yusuf Husain, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari anak yang bernama C;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon isterinya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak kami dengan calon isterinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama a Nomor 7503141504700001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama C Nomor 7503145703710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A Nomor 7503140901080046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Fatmah Nomor 474.1/SK/DM/V/079/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongiilo pada tanggal 11 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama A yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulango Ulu pada tanggal 28 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi N7 tentang Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-82/KUA.30.02.14/PW.00/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Fatman Podungge yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tonie Doda, Sp.OG pada tanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi

- I. **E binti F**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada KUA Bulango Utara, tempat kediaman di Desa Lomaya,

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- Tanggal pernikahan akan ditentukan setelah menerima penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama A;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon namanya C;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya
- Bahwa anak para Pemohon A tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama C;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

II. G binti H, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama A;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon namanya C;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah sedemikian erat dan berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan A telah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan semenda antara A dan C;
- Bahwa anak para Pemohon A tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama C;
- Bahwa rencana pernikahan akan dimusyawarahkan setelah ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama A, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bone bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama A binti A;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah terakhir atas nama A yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulango Ulu. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama A dengan calon suaminya bernama C yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan atas nama A yang dikeluarkan oleh dr. Tonie Doda, Sp. OG, menyatakan bahwa anak para Pemohon benar-benar telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama A binti A telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama C bin D sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon telah hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama C bin D hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil akibat hasil hubungannya dengan calon suaminya namun akhirnya keguguran. Anak para Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama A binti A untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama C bin D;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **A binti A** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **C bin D**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Kaharudin Anwar, S.HI, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Suwawa, 22 Juli 2022

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Suwawa

Drs. H. HALIM A.R. MOLOU, M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.276/Pdt.P/2022/PA.Sww